

REFORMULASI PENGATURAN RESTORATIF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Wahidur Roychan¹, Susanto² Taufikur Rohman³

Universitas Bhayangkara^{1,2,3}

wahidurroyhan42@gmail.com¹, adisusantokeren114@gmail.com²

taufikurrohman121@gmail.com³

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, padahal korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Solusi yang ditawarkan yaitu penyelesaian perkara pidana yang berorientasi terhadap korban melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku. Namun aturan dan kebijakan dalam penerapan keadilan restoratif, terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya baik di Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan di tahap penuntutan serta di Mahkamah Agung pada tingkat peradilan. Penelitian ini berusaha mengkaji tentang reformulasi pengaturan *restoratif justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode silogisme deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari suatu hal yang umum ke suatu hal yang khusus.

Kata Kunci: Penegakan hukum, *Restoratif justice*, Sistem peradilan pidana

ABSTRACT

Law enforcement in the criminal justice system tends to be offender oriented, that is, it places too much emphasis on the rights of suspects or defendants, even though crime victims are the parties who suffer the most in a crime, and do not receive protection. The victim is not given authority and is not actively involved in the investigation and trial process so that he loses the opportunity to fight for his rights and recover his condition as a result of a crime. The solution offered is the resolution of criminal cases that is victim-oriented through a restorative justice approach which focuses on conditions for creating justice and balance for victims and perpetrators. However, there are differences and inequalities in the implementation of the rules and policies in implementing restorative justice, both in the Police at the investigation stage, the Prosecutor's Office at the prosecution stage and in the Supreme Court at the judicial level. This research seeks to examine the reformulation of restorative justice arrangements in the criminal justice system in Indonesia. This research is a type of normative research using a statutory approach and a conceptual approach. Meanwhile, the analytical method used is the deductive syllogism method, namely drawing conclusions from a general thing to a specific thing.

Keywords: *Consideration of Judges, Sentence, Justice collaborator*

Pendahuluan

Hukum selama ini hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani. Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang dapat diterima masyarakat (*akseptable*) dan yang sesuai dengan sifat karakteristik dan

pola kehidupan masyarakat (*adaptable*).¹

Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang *akseptable* dan *adaptable* maka harus ditempuh upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah nilai luhur.² Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang.

¹ Wahidur Roychan, "Konstruksi Nebis in Idem Terhadap Perlindungan Hak Atas Desain Industri", *Jurnal Sosio Yustisia*, Vol 1, No. 2, 2021.

² Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnal*, Vol. 07 No. 02, 2010, hal 15.

Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.³

Dalam perspektif kriminologis, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth yang menyatakan: “*primary an offence against the victim and onlysecondarily an offence against the wider comunity or state*”⁴ Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana

dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.

Solusi yang ditawarkan yaitu penyelesaian perkara pidana yang berorientasi terhadap korban melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku, dan tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), akan tetapi proses keadilan

³Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 2.

⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hlm 25

restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara semua pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani persoalan setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.⁵

Satjipto Raharjo sendiri menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung.⁶

Pada akhirnya terjadi penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal,

berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Saat ini aturan dan kebijakan dalam penerapan konsep keadilan restoratif telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan di tahap penuntutan serta di Mahkamah Agung pada tingkat peradilan yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, akan tetapi aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya.

Pada tingkat Kepolisian terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice, kemudian ditingkat Kejaksaan terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

⁵ Afthonul Afif, Pemaafan, *Rekonsiliasi dan Restoratif Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hal. 341-350.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hal. 170.

Keadilan Restoratif (*Restorative justice*), dan pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung mempunyai instrumen tersendiri melalui pedoman dan kebijakan tentang penerapan keadilan restoratif yaitu yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*).

Bahwa peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut mengenai kriteria tidak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* dapat dilihat terdapat perbedaan dan ketidaksamaan baik mengenai pelaksanaan atau penerapannya maupun syarat suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara komprehensif mengenai penerapan *restoratif justice* yang diberi judul “Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”

Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana konsep *restoratif justice* dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana reformulasi pengaturan *restoratif justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sedangkan metode analisis yang digunakan menggunakan metode silogisme deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari suatu hal yang umum ke suatu hal yang khusus.

Kajian Pustaka

1. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula

diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁷

Fungsi penegakan hukum adalah agar hukum dalam berfungsi melindungi kepentingan manusia serta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat di implementasikan dalam kehidupan di masyarakat. Jika

terdapat subyek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hukum dari subyek hukum yang lain maka yang bersangkutan akan diberikan tanggung jawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya.

2. Sifat Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum Remedium*

Konsep *ultimum remedium* pertama kali digunkaan oleh Menteri Kehakiman Belanda khususnya Moddernman pada saat menanggapi Mackay, seorang anggota parlemen Belanda terkait dasar hukum perlunya penghakiman bagi seseorang yang melanggar hukum.⁸

Terhadap pertanyaan tersebut Moddernman merespon dengan tanggapan bahwa apa yang dapat dihukum ditempat pertama adalah pelanggaran hukum. “Ini merupakan suatu

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal 78.

⁸Mas Putra Zenno J. “The Implementation of *Ultimum Remedium*

Principle in Criminal Case of Corruption”, *Jurnal Yudisial*, Volume 10 Nomor 3 (Desember 2017), hal 267.

condition sine qua non (syarat yang tidak boleh tidak ada), kedua, pelanggaran yang dapat dihukum adalah pelanggaran yang berdasarkan pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain.

Hukuman itu hendaklah suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*).” Memang tidak menutup kemungkinan ada keberatan terhadap setiap ancaman kejahatan. Namun setiap orang yang memiliki akal sehat akan memahami hal ini tanpa penjelasan lebih lanjut. Bukan berarti ancaman kejahatan akan ditiadakan, tetapi pro dan kontra dari ancaman kejahatan yang nyata harus selalu dilihat sebagai obat untuk semua dan perawatan harus dilakukan agar tidak memperburuk keadaan.⁹

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* merupakan suatu kabalikan atau kritik terhadap kebijakan negara dalam pemberian sanksi pidana dimana

dalam pelaksanaannya hampir semua peraturan menjadikan pidana sebagai senjata utama untuk menerapkan kebijakan yang dilanggar. Hamzah sependapat bahwa tidak semua persoalan kompleks dalam masyarakat kita harus diselesaikan dengan hukum pidana. Biarkan bidang hukum lain yang menanganinya terlebih dahulu (*ultimum remedium*), karena hukum pidana tidak hanya berbicara mengenai hukuman penjara saja.¹⁰

Sejatinya penyelesaian suatu perkara pidana harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara yakni antara korban dan pelaku. Oleh karenanya diperlukan suatu upaya pembaruan hukum pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut. Atas dasar itulah dalam hal ini penulis menyandingkan sifat asal hukum pidana yakni *ultimum remedium* sebagai pondasi dalam penelitian ini.

⁹S. Mahmud, *Problematika Penerapan Delik Formal dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Indonesia: Fungsionalisasi Asas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Asas*

Subsidiaritas, Bandung: CV Bandar Maju, 2021, hal 264.

¹⁰ M. Elrik, *Kapita Selekta Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1995, hal 223.

Pemberian sanksi pidana seyogyanya dijadikan sebagai jalan terakhir selama upaya lain dapat dilakukan atau diterapkan dan dapat berlaku secara efektif demi kebaikan bersama. Mengutip pendapat H. G de Bunt dalam bukunya yang berjudul *strafrechtelijke handhaving van milliue recht* yang berpandangan bahwa hukum pidana dapat dijadikan senjata utama jika korban sangat besar, tersangka/terdakwa merupakan residivis dan kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*).¹¹

3. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi,

dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Muladi menyebut bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹²

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolute* dan keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melengkapi kepentingan masyarakat dan mengurangi frekuensi kejahatan. Karena tujuan yang bermanfaat ini maka teori relatif ini juga sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*) dimana pidana dijatuhkan bukan karena orang itu telah membuat

¹¹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 191.

¹² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta., 2007, hal. 11.

kejahatan (*quia peccatum eas*) tetapi supaya orang itu tidak melakukan lagi (*nepccetur*).¹³ jadi tujuan pidana menurut relative adalah untuk mencegah agar ketertiban didalam masyarakat tidak terganggu.

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Doel theorien perporos pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventive*, *deterrence*, dan *reformatif*.¹⁴ *Preventive* atau pencegahan bertujuan melindungi masyarakat

dengan pelaku di tempat yang terpisah. *Deterrence* atau menakuti menimbulkan ketakutan untuk melakukan kejahatan, sedangkan *reformation* berperan mengubah kriminalitas pelaku melalui pembinaan dan pengawasan agar kembali pada jalan yang benar sesuai nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat.

Barda Nawari Arief menyatakan bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari dua keseimbangan tersebut syarat pembinaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu antara faktor objektif, dan faktor subjektif.¹⁵

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hal 11.

¹⁴ *Ibid*, hal 31.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hal 88.

Permasalahan dan Pembahasan atau Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip - Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Pidana

Hakikat prinsip keadilan restorasi ini sesungguhnya adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai mahluk sosial yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Jika ditelusuri lebih mendalam hakikat penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip *restorative justice* ini, maka sesungguhnya merupakan prinsip ini sudah ada dalam pola penyelesaian perkara pidana adat yang sudah berabad-abad lamanya.

Prinsip *restorative justice* merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara *welfare approach* dengan *justice shaming* karena model ini menggeser nilai filsafati penanganan anak: (a) dari penghukuman menuju ke rekonsiliasi, (b) dari pembalasan terdapat pelaku menuju ke

penyembuhan korban, (c) dari pengasingan dan kekerasan menuju keperansertaan masyarakat, dan (d) dari destruktif yang negatif menuju ke perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih.¹⁶

O.C. Kaligis merumuskan tiga prinsip penting keadilan restoratif yang mendasari penggunaan pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana di Kanada dan relevan untuk Indonesia jika hendak mengembangkan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia diantaranya : bahwa kejahatan merupakan pelanggaran antara korban, pelaku, dan masyarakat, bukan pelanggaran terhadap Negara, bahwa proses restorasi melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat, dan pendekatan konsensus kepada keadilan.¹⁷

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dianggap sebagai suatu metode

¹⁶ Michael Wenzel, "*Retributive and Restorative Justice*", Jurnal Law and Human Behavior, Vol 32, No. 5, 2007, hal 378.

¹⁷ Otp Cornelis Kaligis, "*Miscarriage of Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana:

Perlunya Pendekatan Keadilan Restoratif', *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara, 2008, hal 34.

baru, meskipun pola-pola yang digunakan sebagian besar telah mengakar dalam nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat. Prinsip *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban tindak pidana, pelaku, dan masyarakat secara umum. Mekanisme dan tatacara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Pendekatan teori sistem hukum menurut Friedman yang membagi unsur-unsur dalam sistem hukum menjadi tiga, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, menegaskan bahwa substansi hukum pidana positif di Indonesia masih berorientasi pada upaya penghukuman pelaku kejahatan.¹⁸ Jadi, fokus penegakan hukum

pidana ada pada pelaku. Hukum pidana berorientasi pada upaya untuk mewujudkan efek jera, baik kepada pelaku maupun efek prevensi terhadap masyarakat, agar tindak pidana tersebut tidak terulang lagi, baik dilakukan oleh pelaku maupun terhadap orang lain.

Berbeda dengan prinsip *restorative justice* yang fokus orientasi pemidanaan ada pada korban, yaitu bagaimana mengembalikan kerugian korban, atau penyelesaian masalah untuk memenuhi rasa keadilan korban. Jadi, orientasi penegakan hukum pidana difokuskan pada rasa keadilan korban, apa pun metode yang digunakan tidak menjadi persoalan yang penting tujuan keadilan korban, pelaku, dan masyarakat terwujud.

Ditinjau dari aspek struktur hukum, struktur hukum pidana di Indonesia dikenal dengan konsep *Criminal Justice System* (CJS) yang terdiri dari polisi (sebagai penyidik), jaksa (sebagai

¹⁸Sukardi, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hal 95.

penuntut), hakim (mengadili), dan lembaga pemasyarakatan (pembinaan narapidana). Konsep pemidanaan melalui CJS pada hakikatnya difokuskan pada perbuatan pelaku kejahatan, yaitu upaya untuk mengembalikan pelaku yang berbuat jahat menjadi manusia yang berbuat baik atau setidaknya tidak jahat lagi. Proses penegakan hukum pidana ini sangat formil dan mengutamakan kepastian dalam prosesnya.

Institusi dari unsur - unsur *criminal justice system* tersebut didesain secara formal untuk melakukan proses hukum yang berorientasi pada konsep *retributive justice*. Demikian juga dengan substansi hukum acara pidana yang dikonstruksi sebagai prosedur penegakan hukum pidana yang sangat formalistik sehingga tidak terbuka ruang bagi penegak hukum untuk menerapkan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara-perkara pidana, khususnya tindak pidana murni (bukan delik aduan).

Prinsip *restoratif justice* ditinjau dari sudut pandang sistem hukum pidana pada hakikatnya

merupakan suatu paradigma penyelesaian perkara yang menyimpang dari paradigma yang diterapkan saat ini, yaitu konsep *retributive justice*. Prinsip *restorative justice* mengubah orientasi proses peradilan pidana dari orientasi pemidanaan dan perbaikan terhadap perilaku pelaku kejahatan, ke orientasi pemulihan kerugian korban, dan pemulihan kerusakan dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh kejahatan, serta reintegrasi antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Didalam konsep *retributive justice*, pemulihan rasa keadilan korban dilakukan dengan menghukum pelaku yang merugikan korban yang penentuan dan pelaksanaannya diwakili oleh negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, tetapi tidak dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh korban. Sementara itu, prinsip *restorative justice* melibatkan korban secara langsung untuk menentukan tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh pelaku untuk memenuhi rasa keadilan.

Hakikat penerapan prinsip *restorative justice* harus dibangun

atas kejujuran, keikhlasan, ketulusan, dan kerelaan. Konsep pemanfaatan merupakan kunci dari terwujudnya tujuan prinsip *restorative justice*. Oleh karena itu selama manusia masih memiliki kepentingan, perbedaan sudut pandang, kebutuhan dan keinginan, maka selama itu diperlukan kepastian hukum untuk menyalurkan perbedaan tersebut.

Penerapan konsep *restorative justice* ini benar-benar kembali pada nilai filosofi dari konsep tersebut, yaitu keseimbangan keadilan para pihak, harmonisasi, dan rekonsiliasi yang orientasi penyelesaian masalahnya difokuskan pada pemulihan rasa keadilan korban. Hal ini merupakan kebalikan dari konsep *restitutive justice* yang berorientasi pada pelaku (upaya menghukum pelaku, memperbaiki pelaku, dan tanggung jawab pelaku). Dengan demikian, akan berorientasi pada pencapaian keadilan hakiki dari suatu peristiwa pidana yang terjadi, yaitu terwujudnya suatu

keseimbangan kosmos yang terganggu akibat terjadinya suatu peristiwa pidana.

2. Kekuatan Hukum *Restorative Justice*

Negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan-peraturan yang teratur dalam penegakannya, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan negara.¹⁹

Persoalan besar yang sedang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum pada saat ini dalam sistem peradilan pidana adalah dilema dalam penegakan hukum yakni disatu sisi kualitas dan kuantitas perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan akan tetapi disisi lain, Aparat Penegak Hukum

¹⁹ Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam

Pengadilan", Jurnal Humaniora, Volume 3 Nomor2, Oktober 2012, hal 348.

khususnya kepolisian sebagai pintu masuk dalam proses sistem peradilan pidana memiliki kewenangan dalam penegakan hukum yang relatif terbatas.

Persoalan tersebut terasa karena banyaknya komplain dari beberapa masyarakat tentang prosedur atau tata cara penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri yang dianggap telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang mestinya harus dihormati dan ditegakkan dalam melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan sehingga maraknya anggota masyarakat yang melakukan upaya praperadilan.

Konteks penegakan hukum rasa keadilan adalah muara dari segalanya, namun saat ini, selalu timbul benturan dalam mencari keadilan. Hukum dianggap tidak berdaya jika berhadapan dengan penguasa, namun sangatlah ampuh jika berhadapan dengan rakyat

kecil. Situasi seperti ini, tepat seperti yang digambarkan oleh Solon bahwa hukum bagaikan sarang laba-laba, yang menjerat si lemah tapi dihancurkan oleh sikuat.²⁰

Ungkapan tersebut ada benarnya, jika kita amati apa yang terjadi di negara kita saat ini, betapa hukum seakan tidak berpihak pada rakyat kecil, sehingga dalam penegakan hukum muncul istilah tebang pilih dan sebagainya. Padahal semestinya dalam penegakan hukum, setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa perbedaan. Bahwa kasus yang sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan asas *similia similibus* (persamaan).

Perkara hukum yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengurangi rasa keadilan bagi masing-masing pihak yang berperkara, baik secara penal maupun secara non penal. Secara penal merupakan penyelesaian perkara dengan

²⁰ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*,

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 341-350

melalui sistem peradilan/dimuka pengadilan melalui jalur sistem peradilan pidana, sedangkan non penal merupakan penyelesaian perkara yang di luar pengadilan.

Kasus-kasus tindak pidana dengan kerugian kecil/ringan yang selama ini terjadi sebenarnya tidaklah harus selalu sampai pada pengadilan. Penyelesaian kasus atau perkara ringan dapat diselesaikan pada tahap penyidikan. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang ditunjuk Undang - Undang sebagai pelaksana penyidikan mempunyai wewenang untuk tidak melanjutkan suatu perkara/kasus yang dilaporkan kepadanya melalui kewenangan diskresi.

Kebijakan hukum pidana dan pemidanaan dalam perkembangan pemikiran saat ini mulai bergerak pada orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi wacana saat ini. Hal ini dapat ditawarkan melalui pendekatan *Restorative justice* sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi

tuntutan itu. Melalui pendekatan *Restorative justice* dimana korban dan pelaku maupun masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.

Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan membutuhkan suatu rasa untuk dihormati dan didengarkan pendapatnya, maka dalam suatu musyawarah membutuhkan media untuk memfasilitasi antara korban dan pelaku serta masyarakat lain untuk berdialog. Perdamaian dan rekonsiliasi selaras dengan budaya masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan musyawarah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam menghadapi suatu permasalahan.

Musyawarah dijiwai dari nilai-nilai kemanusiaan dan itikad yang baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nilai-nilai kemanusiaan dan itikad yang baik tersebut dapat menghantarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan terciptanya suatu perdamaian.

Restorative justice dapat diterapkan dalam tindak pidana ringan maupun dalam perkara

pidana yang relatif mudah pembuktiannya. Peran aktif dari korban, pelaku, dan juga tokoh masyarakat dapat memberikan pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat tercapai keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Polri yang memiliki tugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sangat tepat untuk menerapkan *Restorative justice* pada tahap pertama melalui tindakan diskresi Kepolisian. Akan tetapi kebijakan tersebut belum memiliki payung hukum yang jelas sebagaimana dituangkan dalam undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai penyelesaian secara Restorative Justice, kecuali pada perkara dengan pelaku anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konsep *Restorative justice* mengakomodir kepentingan

korban, pelaku, dan juga masyarakat, sehingga dengan *Restorative justice* akan lebih mudah terciptanya tujuan hukum untuk mendapatkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan dengan terciptanya suatu perdamaian dari para pihak maka dapat diartikan juga merupakan kepastian hukum bagi para pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat dan untuk terciptanya kesejahteraan rakyat. Peraturan perundang-undangan tersebutlah yang kemudian dijadikan landasan dan batasan dari pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan dari Penyelenggara Negara.

3. Pengaturan *Restoratif Justice* Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana pada dasarnya memang sangat lekat dengan asas legalitas yang menekankan bahwa tidak ada suatu tindak pidana yang boleh dipidana tanpa adanya suatu aturan yang tegas mengatur bahwa

tindak pidana tersebut dianggap dapat dipidana dan pelaku dianggap mampu untuk dibebankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya berdasarkan suatu aturan hukum yang telah mengatur sebelumnya.

Hal ini pada dasarnya ibarat pisau bermata dua, satu sisi memiliki makna yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana agar setiap tindak tanduk dari aparat penegak hukum haruslah berdasarkan aturan yang berlaku dan menekan potensi terjadinya tindakan yang sewenang – wenang dari aparat penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana. Namun disisi lain terlebih dengan mengedepankan kepastian hukum, akan sangat riskan terjadi penyamarataan terhadap semua tindak pidana tanpa memperhatikan secara serius siapa yang melakukan dan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut pada sudah barang tentu setiap tindak pidana yang terjadi terdapat karakteristik tertentu.

Asas legalitas yang mengedepankan kepastian hukum dalam suatu perkara tertentu dirasa sangat membebaskan masyarakat misalnya seperti kasus – kasus yang pernah terjadi seorang nenek yang diduga mencuri beberapa buah kakao, seorang anak yang diduga melakukan pencurian sandal milik anggota Polri dan lain sebagainya namun tetap diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga semakin lama semakin menimbulkan kegemasan, kekecewaan, dan jauh dari rasa keadilan yang didambakan masyarakat.

Secara normatif penanganan perkara tindak pidana terdiri dari beberapa tahapan yang ditangani masing-masing pejabat yang berwenang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Hal ini perlu untuk dilaksanakan sebaik mungkin sebab hukum pidana erat kaitannya dengan hak seseorang dikenal dengan konsep *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana.

Misalnya dalam hal penyidikan, serangkaian tindakan dari penyidik untuk mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu perkara pidana dan untuk menemukan tersangkanya. Tidak jarang dalam menangani suatu perkara pidana, terdapat kendala-kendala yang mengharuskan suatu penyidikan dihentikan oleh penyidik. KUHAP pada dasarnya telah mengatur secara limitatif keadaan yang dapat menjadi dasar penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP antara lain sebagai berikut: tidak terdapat cukup alat bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, dan perkara tersebut ditutup demi hukum.

Terhadap keadaan perkara ditutup demi hukum menurut Yahya Harahap bahwa perkara ditutup demi hukum apabila perkara tersebut termasuk dalam perkara yang *nebis in idem*, Tersangka meninggal dunia dan

perkara tersebut telah kadaluwarsa.²¹

Pasca penyidikan selesai dilakukan, proses dilanjutkan dengan tahap penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Suatu perkara dinyatakan telah dilakukan penuntutan adalah apakah perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang baik berdasarkan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut atau belum dilimpahkan.²²

Namun sama halnya dengan penyidikan, dalam kasus-kasus tertentu tidak jarang terjadi kendala dalam proses penuntutan yang juga secara limitatif keadaan tersebut diatur dalam KUHAP sebagaimana dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a, antara lain tidak terdapat cukup alat bukti, peristiwa

²¹Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150.

²² Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No.2/Feb/2016, hlm. 128

bukan merupakan tindak pidana, perkara tersebut ditutup demi hukum. Apabila memperhatikan kedua alasan penghentian penyidikan oleh penyidik dan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, tidak terdapat keadilan restoratif sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menghentikan suatu perkara pidana baik pada tingkat penyidikan ataupun pada tingkat penuntutan.

Karena kekosongan aturan yang tegas mengatur terkait dengan keadilan restoratif ini, menyebabkan bermunculan aturan yang sifatnya internal dan dengan indikator yang berbeda. Sehingga tidak jarang dalam praktiknya terdapat perkara yang sudah diserahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum tiba-tiba muncul Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena penyidik menilai perkara tersebut bisa diselesaikan dengan berdasarkan keadilan restoratif namun penuntut umum berpandangan bahwa perkara

tersebut bukanlah perkara yang bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif dan begitupun sebaliknya.

Terdapat perkara yang telah dilimpahkan kepada penuntut umum oleh penyidik, namun selanjutnya dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) karena perkara tersebut diselesaikan dengan keadilan restoratif sehingga menyebabkan seolah-olah kinerja dari penyidik menjadi sia-sia.

Pada posisi ini penulis berpandangan bahwa, apabila memang ingin menyelesaikan suatu perkara berdasarkan keadilan restoratif, maka selesainya terlebih dahulu sebelum memasuki tahapan penyidikan atau penuntutan, karena ketika ketika sudah memasuki proses penyidikan atau penuntutan maka haruslah menghormati dan mengikuti semua yang telah diatur dalam KUHAP termasuk kedalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan.

Keadaan ini semakin diperunyam dengan berbagai sub sistem peradilan pidana yang

membuat semacam regulasi atau aturan yang mengatur penerapan restoratif justice pada setiap tahapan, misalnya pada tingkat Kepolisian terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian ditingkat Kejaksaan terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*), dan pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung mempunyai instrumen tersendiri melalui pedoman dan kebijakan tentang penerapan keadilan restoratif yaitu yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*).

Peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana

tersebut mengenai kriteria tidak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* dapat dilihat terdapat perbedaan dan ketidaksamaan baik mengenai pelaksanaan atau penerapannya maupun syarat suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Bercermin dengan hal tersebut sudah sepatutnya untuk membentuk satu aturan yang menjadi acuan bersama, sebab penegakan hukum dewasa ini haruslah bersifat kolaboratif bukan kompetitif. Selain itu juga aturan yang saling melibatkan para aparat penegak hukum guna menghindari adanya sentiment negatif dalam penanganan perkara dengan berdasarkan keadilan restoratif, sebab yang dibutuhkan sekarang adalah upaya untuk menciptakan sistem yang baik, bukan saling menonjol dari satu komponen sistem yang sama.

Praktik penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak yang terdampak dan masyarakat sebenarnya sudah banyak dilakukan di Nusantara dan Indonesia. Bahkan penyelesaian

sengketa di luar proses peradilan formal telah dilakukan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia tidak berasal dan bersifat dari perkotaan dan tidak pula sekuler, sehingga nilai sosial yang diutamakan cenderung menitikberatkan pada hubungan pribadi dengan karakteristik tenggang rasa, solidaritas komunal, dan penghindaran perselisihan.²³

Penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak-pihak yang terdampak tersebut akrab dikenal dengan istilah musyawarah. Penyelesaian sengketa tersebut bisa dilakukan melalui peradilan adat ataupun dilakukan secara perorangan. Guntur Eka Septi, menjelaskan bahwa pada prinsipnya, biasanya ketika masyarakat ada suatu permasalahan hukum, akan dilakukan proses musyawarah terlebih dahulu, sebelum permasalahan tersebut dilaporkan

kepada aparat penegak hukum. Hal ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmos di masyarakat.²⁴

Kesimpulan

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*), namun saat ini masih belum terdapat satu aturan khusus yang mengatur terkait dengan keadilan restoratif sehingga setiap instansi menciptakan aturan internal masing-masing namun dengan indikator tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sehingga terjadi perbedaan pandangan pada tataran implementasi di lapangan. Kemudian ketiadaan keadilan restoratif sebagai alasan penghentian penanganan suatu perkara pidana sangat rentan gugur melalui praperadilan apabila tidak diatur secara spesifik, sehingga

²³ Daniel S. Lev, 2014, Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan) Cetakan ke-4, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 153.

²⁴ Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm. 247.

peraturan untuk mengakomodir hal tersebut sangat dibutuhkan.

Oleh karenanya perlu menyatukan persepsi seluruh aparat penegak hukum untuk menjadikan konsep penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restorative justice* sebagai jalan pertama dan utama dalam setiap penyelesaian perkara tindak pidana dan mendorong rumusan penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restorative justice* dimasukkan kedalam revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana agar dapat dijadikan rujukan bagi seluruh aparat penegak hukum lainnya.

Daftar Pustaka

Buku.

Afthonul Afif, Pemaafan, *Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo, 2008.

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung : Lubuk Agung, 2010.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992.

M. Elrik, *Kapita Selekta Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, , 2011.

Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta :

- Kencana Prenada Media Group, 2010.
- S. Mahmud, *Problematika Penerapan Delik Formal dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Indonesia: Fungsionalisasi Asas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Asas Subsidiaritas*, Bandung : CV Bandar Maju, 2021
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2003.
- Sukardi, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Artikel/Jurnal**
- Daniel Ch. M. Tampoli, "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, No.2, 2016.
- Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnal*, Vol. 07 No. 02, 2010.
- Mas Putra Zenno J. "The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Criminal Case of Corruption", *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 3, 2017.
- Michael Wenzel, "Retributive and Restorative Justice", *Jurnal*